



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gunung Kemala, 20 April 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sengkuang Lahat, 14 November 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
- Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Prabumulih, yang telah terdaftar dalam Register sebagai perkara Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm tanggal 01 Juli 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 April 1997, dahulu tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 April 1997;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Pengugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Tergugat di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; **1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 22 Tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun, 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun**, ketiga anak tersebut berada di asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat suka bermain judi;
 - c. Tergugat suka mengonsumsi minuman keras;
 - d. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat;
 - e. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir ini;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2018, disebabkan karena Penggugat menegur agar Tergugat berhenti mengonsumsi minuman keras namun Tergugat tidak mau, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga karena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat tetap di rumah Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah dinas Tergugat;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2018 sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, serta sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada tahapan mediasi saja, dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan panggilan

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Hakim Mediator **Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I.**, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 13 Juli 2020 menyatakan bahwa peroses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi keluarga dan orang dekatnya di muka persidangan sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, No xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Muara Enim, tanggal 20 April 1997, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.2;

II. Bukti Saksi-Saksi :

1. **Saksi 1**, saksi sebagai saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Tergugat di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan mengkonsumsi minuman keras, Tergugat suka bermain judi dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak peduli;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, saksi sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Tergugat di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 20 (dua puluh) tahun setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan mengkonsumsi minuman keras, Tergugat suka bermain judi dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun bukti-bukti lagi yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan tuntutan perceraianya serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan panggilan kembali dengan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 81 Rv serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 252 K/Sip/1974, gugatan Penggugat dapat diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal mana sesuai ketentuan

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya juga antara Penggugat dan Tergugat pada sidang pertama telah didamaikan melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Hakim Mediator **Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I.**, namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendasarkan gugatannya kepada dalil-dalil pokok yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 10 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yaitu Kota Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti P.1 tersebut pula harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga Kota Prabumulih yang berada dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, dengan demikian Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 20 April 1997, dan tercatat di KUA Kota Muara Enim, tanggal 20 April 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti P.2 tersebut pula harus dinyatakan terbukti Penggugat dan

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tercatat, keduanya adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama **Saksi 1**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama **Saksi 2**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 April 1997 dan tercatat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan mengonsumsi minuman keras, Tergugat suka bermain judi dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sebagai akibat dan/atau puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sampai dengan sekarang putusan ini dijatuhkan lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan sudah tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah sering berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta demikian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dimana telah jelas mengungkap adanya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sampai dengan sekarang putusan ini dijatuhkan lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan selama pisah itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi, tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga. Dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan yang terus menerus serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan memberi

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat namun tidak berhasil, selanjutnya melalui upaya mediasi, dan upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan perdamaian secara optimal dan sampai dengan sebelum perkara ini diputus sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, karena Penggugat telah beritikad tidak mau damai dan rukun kembali dalam rumah tangga, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai terhadap Tergugat. Dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut *sudah tidak ada harapan* untuk dapat dirukunkan atau disatukan kembali dalam rumah tangga, meskipun disatu sisi Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Dan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam konteks rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya, serta sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dimana tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, sudah tidak ada ketenteraman dan rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat sehingga jauh dari harapan terbentuknya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga apabila tetap dipertahankan justru

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi kedua-dua pihak Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam salah satu kaidah hukum Islam (*kaidah fiqhiyah*) menyatakan menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karenanya dalam kondisi yang sudah sedemikian itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik antara Penggugat dan Tergugat. Hal mana sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thaalaq* Juz I hal. 83 bahwa Islam memilih lembaga *Thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. Selanjutnya dalam kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* hal. 100 bahwa sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga terhadap tuntutan perceraian Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) terhadap Tergugat, dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.846.000,00- (*delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari.,S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fiqhan Hakim, S.H.I. dan Chusnul Chasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Chusnul Chasanah S.H.I.

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 13 dari 14 halaman



Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	730.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).